



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 125 / Pdt.G / 2022 / PN.SBY

Pada hari Senin ,tanggal 9 Mei 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Drs Dhimam Abror, Msi, bertempat tinggal di Margorejo Indah C/910-B, Kel. Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Ali Murtadlo, S.H., bertempat tinggal di Nginden Intan Timur 14/16, Kel. Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

H. Suryanto Aka. S.H. M.H., bertempat tinggal di Wiyung Indah Vi/50 Blok Aa/22 Rt 003/ Rw 007, Kel. Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

Imam Syafi'i, Drs., bertempat tinggal di Krembangan Bhakti 10/27, Kel. Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya

Halaman 1 Akta Perdamaian No.125/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**

Slamet Oerip Prihadi, bertempat tinggal di Tropodo Indah N-44, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai**Penggugat V**

Drs. H. Sukoto, Mm, Mpd, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok Ey-09, Kel. Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VI**

K.Sudirman, S.H., bertempat tinggal di Manukan Tengah Blok 19-N/1, Kel. Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VII**

Eka Dinarwanto, bertempat tinggal di Banyu Urip Wetan 4 F-11, Kel. Banyuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VIII**

Slamet Eko Budiono, bertempat tinggal di Kletek Rt 013/ Rw 006 Kletek. Taman, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kab. Sidoarjo,

Halaman 2 Akta Perdamaian No. 208/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum, Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IX;**

Lawan:

Dahlan Iskan, bertempat tinggal di Ketintang Baru Selatan Aa/6 Surabaya, Kel. Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi diluar Pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 25 April 2022, sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

Dalam hal ini memilih kuasa hukumnya / diwakili oleh **Mohammad Asikin, SH** dari advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **MOHAMMAD ASIKIN, SH & REKAN** berkantor di Jl Gresik Gadukan 184 Surabaya.

Bahwa dengan ini para pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) menerangkan bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam gugatan nomor: 125/Pdt.G/2022/PN.Sby, dengan cara perdamaian melalui persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25-04-2022 (tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh dua), dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan / kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan permasalahan

Halaman 3 Akta Perdamaian No. 208/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkaitan dengan gugatan perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian perdamaian ini.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk memenuhi petitum gugatan PIHAK PERTAMA dengan menyatakan Akta Nomor 6 Tanggal 02 Agustus 2002 Tentang Perjanjian Hibah Saham Oleh Dan Diantara Yayasan Karyawan Jawa Pos (sebagai pemberi hibah) dengan PIHAK KEDUA (Dahlan Iskan) sebagai penerima hibah **adalah SAH.**

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju memenuhi petitum PIHAK PERTAMA untuk membentuk lembaga / badan hukum pengganti Yayasan Karyawan Jawa Pos yang berdasar peraturan perundang undangan memiliki hak untuk menerima dan memiliki saham 20 % dari PT Jawa Pos, bersama-sama dengan PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan biaya yang ditanggung bersama secara tanggung renteng.

4. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat / setuju untuk bersama-sama menyusun kepengurusan lembaga / badan hukum tersebut.

5. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat / setuju perjanjian perdamaian ini bersifat mengikat dan berdasarkan pasal 1858 KUH Perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan suatu gugatan di pengadilan.

6. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat / setuju telah membaca dokumen perjanjian perdamaian ini dan mengerti sepenuhnya isinya, karena itu para pihak menanda tangani perjanjian perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Halaman 4 Akta Perdamaian No. 208/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam poin 3, maka PIHAK KEDUA memberikan dan melepaskan kewenangannya kepada PIHAK PERTAMA untuk membentuk dan mendirikan dan menentukan keorganisasian serta kepengurusan lembaga / badan hukum pengganti Yayasan Karyawan Jawa Pos yang berdasar peraturan perundang undangan memiliki hak untuk menerima dan memiliki saham 20 % dari PT Jawa Pos, dan atas lembaga/badan hukum pengganti Yayasan Karyawan Jawa Pos yang dibentuk dan didirikan oleh PIHAK PERTAMA tersebut PIHAK KEDUA akan tunduk, menghormati dan menaati segala akibat hukumnya serta mengakui keabsahan lembaga/badan hukum pengganti Yayasan Karyawan Jawa Pos yang dibentuk dan didirikan oleh PIHAK PERTAMA tersebut.
8. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju agar akta perdamaian ini dituangkan dalam Akta Van Dading oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
9. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju biaya perkara yang timbul dari perkara Register Nomor 125/Pdt.G/2022/PN.Sby akan ditanggung bersama secara tanggung renteng.
10. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat / setuju untuk memilih tempat kediaman hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sehubungan dengan perjanjian perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari perjanjian perdamaian ini.

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah

Halaman 5 Akta Perdamaian No. 208/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 125/Pdt.G/2022/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 9 Mei 2022, oleh kami : A.F.S DEWANTORO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, KHUSAINI, SH.MH dan TONGANI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 125/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 7 Pebruari 2022, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , dibantu

Halaman 6 Akta Perdamaian No. 208/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : MATHEUS DWI SUSANTOHERY, SH,MH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa
Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHUSAINI, SH.MH

AFS DEWANTORO, SH.MH

TONGANI, SH.MH

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya proses (ATK)	Rp. 85.000,-	
Biaya panggilan	Rp.600.000,-	
Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,-	
Materai	Rp. 10.000,-	
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>	+
Jumlah	Rp.755.000,-	

(Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 Akta Perdamaian No. 208/Pdt.G/2022/PN Sby